



PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE MARJANA, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 11 Januari 1965, Agama Hindu, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5104011101650003 bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. I MADE ARJAYA, S.H., M.H., Dr. NI WAYAN UMI MARTINA, S.H., M.H., NI MADE NARDI, S.H., M.H. dan I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI, S.H., M.H. Para Advokat yang berkantor di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61 Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2022 dengan register nomor 1284/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL, tempat kedudukan Jl. Sekar Jepun III No.2, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.BALI BHAGAWAN GLOBAL" tertanggal 02 OKTOBER 2017 Nomor 1 yang dibuat di hadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH., MKN. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Badung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 10 Oktober 2017 Nomor: AHU-0044753.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bali Bhagawan Global, Anggaran Dasar mana telah dirubah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



berdasarkan Akta tanggal 30 Desember 2020 Nomor 07 yang dibuat di hadapan AYU AGUNG SUSANTI, SH.MKN., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 13 Januari 2021 Nomor: AHU-0002136.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL yang diwakili oleh AGUS MADE YOGA ISWARA, BBA., BBM., MM., CHA., Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Jimbaran, 03 Desember 1979, Alamat Jalan Sanggar Buana No. 1, Lingk. Perarudan Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5103050312790005 selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYATIN LIJAYA, S.H., NYOMAN PUTRA, S.H., IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H., MADE TIO PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H. dan I DEWA AYU MAHESWARI A., S.H., M.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl. Serma Kawi No.11, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2022 dengan register nomor 1253/Daf/2022, selanjutnya sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Maret 2023 Nomor 53/PDT/2023/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/PDT/2023/PT DPS tanggal 6 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSII.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini;

1. Menyatakan hukum, akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);

DALAM REKONVENSIS:

- Menolak gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS dan REKONVENSIS:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 25 Januari 2023, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 3 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Maret 2023, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Pebruari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2023, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2023, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps pada tanggal 25 Januari 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya atas putusan tersebut Kuasa Pemanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Pebruari 2023, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan memori banding yang diajukan Kuasa Pemanding semula Tergugat pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error in Objecto*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kabur / *Obscuur Libel*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima mengandung cacat formil maka sudah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

II. DALAM POKOK PERARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Ditolak atau Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);
2. Menyatakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan perjanjian dengan nama Kontrak Manajemen;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan perjanjian dengan nama Kontrak Manajemen;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi baik material maupun immaterial senilai sebagai berikut:
 - I. Kerugian Material;
 - I. Kesalahan Pengelolaan Investasi : Rp.41.375.200,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - II. Penambahan Investasi:Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
 - III. Target Penjualan yang tidak tercapai;
 - 2020 terhitung 2 (dua) bulan bisnis berjalan (Nov – Des);
 - 2020 Target Revenue Rp.9.685.094.400,- (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - 2020 Revenue tercapai Rp.588.551.323,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);Total selisih Target Penjualan yang tidak tercapai Rp.9.096.582.077,- (Sembilan milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



- 2020 GOP: Rp.3.705.928.979,- (tiga milyar tujuh ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 2020 GOP Tercapai: Rp.55.595.637,- (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Total selisih Target GOP yang tidak Tercapai Rp.3.650.333.342,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

- 2021 Terhitung 6 (enam) bulan bisnis berjalan (Jan – Jun);
- 2021 Target Revenue Rp.13.344.324.480,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 2021 Revenue Tercapai Rp.352.228.509,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah);

Total Selisih Target Penjualan yang tidak tercapai Rp.12.992.095.971,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- 2021 Target GOP: Rp.7.269.969.558,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- 2021 GOP Tercapai Rp.171.301.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah);

Total Selisih Target GOP yang Tidak Tercapai Rp.7.098.668.158,- (tujuh milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- IV. Utang yang ditimbulkan sebesar Rp.248.991.126,-(dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- V. Pembayaran gaji karyawan : Rp.49.039.848,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



Total kerugian Material (I + II + III + IV) : Rp.41.176.598.045,-
(empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus
sembilan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIAL:

1. Menurunnya Kesehatan akibat memikirkan kelangsungan usaha yang membuat cemas dan tertekan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

A T A U: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Januari 2023 Nomor 403/Pdt.G/2022/PN. Dps;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023, pada bagian dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dan menyetujuinya, karena pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar. Sehingga pertimbangan dan putusan dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan tingkat banding, oleh karenanya putusan dalam eksepsi dimaksud dapat dikuatkan;

Bahwa akan tetapi pertimbangan dan putusan mengenai pokok perkara Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo. Satu dan lain hal karena *yudex facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru mengkonstruksi fakta

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



dan sengketa dalam perkara dimaksud, sehingga menjadi keliru menentukan hukumnya, dengan dasar dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa terlepas dari alasan banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa awalnya antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sepakat untuk mekakukan kerjasama pengelolaan rumah makan yang akan diberi nama Sankara Restorant dengan jumlah kapasitas sebanyak 400 kursi. Dimana Tergugat adalah sebagai pemilik sedangkan Penggugat akan bertindak sebagai manajemen (pengelola) restotan milik Tergugat tersebut;

Bahwa kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian yang bertitel Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 yang pada intinya terbagi menjadi 2 (dua) skema, yaitu :

1. Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;

Bahwa jasa bagi Terbanding semula Penggugat untuk fase asistensi layanan teknis dan pra pembukaan ini adalah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan telah diterima pembayarannya oleh Terbanding semula Penggugat dari Pembanding Tergugat yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang ditentukan dalam MOU;

2. Fase Manajemen (pengelolaan) restoran yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2025. Dengan jasa profesional bulanan Terbanding semula Penggugat dalam menjalankan restoran (managemen fee) ditentukan perbulan sebesar 20 % dari laba kotor;

Menimbang, bahwa meskipun kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam MOU yang selama ini banyak yang memaknai termasuk dan tidak sebatas Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa MOU itu baru kesepakatan awal yang mesti ditindak lanjuti dengan perjanjian-perjanjian

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



berikutnya sesuai yang dikehendaki kedua pihak, akan tetapi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 telah mengatur secara rinci dan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa MOU dimaksud belum direalisasi dengan perjanjian-perjanjian yang diharuskan dibuat di kemudian hari agar mengikat kedua belah pihak dan hal mana tidak pernah dilakukan, karenanya MOU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 belum berlaku mengikat. Pandangan tersebut keliru, satu dan lain hal karena MOU dimaksud sudah jelas hak dan kewajiban dari kedua belah pihak serta isi perjanjian pada skema Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, yang akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020, sudah dilaksanakan Terbanding semula Penggugat dan atas pekerjaan asisitensi dimaksud dirinya telah menerima jasa sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Pembanding semula Tergugat sesuai yang disepakati dan ditentukan dalam MOU;

Bahwa karena pandemi covid-19 membuat pembangunan restoran dimaksud tidak selesai seperti waktu yang ditentukan, sehingga soft opening fase manajemen baru mulai operasi tanggal 1 November 2020. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kedua pihak, karena masing-masing memakluminya;

Bahwa akan tetapi dalam perjalanan, Tergugat menganggap dalam Penggugat menjalankan pengelolaan restoran, telah terjadi pembengkakan investasi, terjadi kesalahan pengelolaan investasi dan target penjualan yang jauh dan tidak pernah tercapai, bahkan mengalami kerugian terus-menerus. Sehingga Tergugat mengakhiri kerjasama dengan mengambil alih manajemen untuk dikelola sendiri dengan mengirim surat Nomor : 29/AUM/S/2021 tertanggal 3 Juli 2021 perihal somasi dan disusul surat pengakhiran nota kesepahaman Nomor 001/IV/30/04/2019 tertanggal 9 Juli 2021;

Bahwa oleh karena itu nampak seperti ada wanprestasi tetapi sebenarnya terdapat masalah yang harus ditentukan secara hukum yaitu, apakah pengakhiran perjanjian secara sepihak dan pengambilalihan manajemen pengelolaan restaurant oleh Pembanding semula Tergugat dari Terbanding semula Penggugat aquo : sebagai suatu bentuk wanprestasi atau suatu perbuatan melawan hukum dari Pembanding semula Tergugat ? Hal ini penting untuk ditentukan, sebab akan membawa dampak dan akibat hukum dari

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



perjanjian yang tertuang dalam MOU menjadi masih tetap berlaku ataukah menjadi harus berakhir;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat aquo yang masih berlangsung adalah skema Fase Manajemen (pengelolaan) restoran yang awalnya bernama Sankara Restaurant kemudian diganti namanya menjadi Tlaga Singha yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025.

Bahwa prestasi yang wajib dipenuhi oleh Pembanding semula Tergugat selaku owner restaurant dan harus diberikan kepada Terbanding semula Penggugat adalah fee profesional manajemen pengelolaan restaurant oleh Terbanding semula Penggugat sebesar 20 % dari laba kotor tiap bulannya hingga hak mengelola restaurant berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Bahwa akan tetapi dengan diambil alihnya management pengelolaan restaurant oleh ownernya yaitu Pembanding semula Tergugat sejak bulan Juli 2021, maka tidak dapat diketahui lagi besaran 20 % dari laba kotor tiap bulannya yang merupakan prestasi dari Pembanding semula Tergugat yang harus diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, terlebih-lebih Terbanding semula Penggugat tidak memegang management mengelola restaurant lagi.

Bahwa selain itu sekiranya Pembanding semula Tergugat dianggap wanprestasi dan perjanjiannya dianggap mengikat masih berlaku sampai dengan 31 Maret 2025 dan pengelolaan restaurantnya harus diserahkan kembali kepada Terbanding semula Penggugat untuk mengelolanya, maka hubungan perjanjian mereka berada dalam situasi-kondisi yang tidak kondusif yang dapat saja menimbulkan berbagai persoalan dikemudian hari. Karena diantara mereka sudah saling mengugat, sementara hubungan kerjasama untuk usaha seperti incasu syarat utamanya justru saling percaya dan saling menghormati, dan syarat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut menjadikan perkara akan berlarut-larut dan bahkan potensial melahirkan perkara baru, sedangkan putusan pengadilan haruslah tuntas tuidak menyisakan sengketa atau bahkan justru lebih buruk lagi jika justru menimbulkan masalah baru lagi. Sehingga oleh karena itu pemutusan perjanjian sebagaimana tertuang dalam MOU dengan pengambilalihan management pengelolaan restaurant oleh ownernya in casu bukanlah sebagai bentuk wanprestasi, akan tetapi sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas perbedaannya bahwa fee profesional management sebesar 20 % dari laba kotor tiap bulan yang tidak diberikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sewaktu dan selama Terbanding semula Penggugat menjalankan management pengelolaan restaurant adalah bentuk wanprestasi dari Pembanding semula Tergugat. Sedang penghentian perjanjian dengan mengambilalih management pengelolaan restaurant oleh Pembanding semula Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakhiran perjanjian dengan pengambilalihan management pengelolaan restaurant oleh Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi seperti dalam perkara ini. Sekiranya dasarnya perbuatan melawan hukum, maka masa perjanjiannya yang belum berakhirpun tidak perlu dinyatakan masih berlaku mengikat, akan tetapi sebaliknya perjanjian yang didasarkan MOU menjadi berakhir. Artinya putusan dalam perkara ini yang didasarkan perbuatan melawan hukum dapat diputus tuntas tidak menyisakan sengketa, seperti syarat suatu putusan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka dalam pokok perkara dari gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa demikian pula gugatan reconvensi yang materi perkaranya sangat berhubungan dengan gugatan konvensi, dengan dinyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga majelis tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibagian akhir putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana dinyatakan dalam amar/dictum putusan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- DALAM KONVENSI.
- DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari RABU, tanggal 29 MARET 2023 yang terdiri dari MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H., dan I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS



terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 4 APRIL 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H. MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.

t. t. d.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Panitera pengganti,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);